



WALIKOTA BALIKPAPAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN
NOMOR 10 TAHUN 2017

TENTANG

PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BALIKPAPAN,

- Menimbang :
- a. bahwa ketertiban umum dan ketentraman masyarakat merupakan urusan wajib yang menjadi pelayanan dasar dalam upaya mewujudkan terpeliharanya ketertiban dan ketentraman masyarakat;
 - b. bahwa Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 31 Tahun 2000 tentang Ketertiban Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 31 Tahun 2000 tentang Ketertiban Umum, dalam perkembangannya sudah tidak sesuai sehingga perlu dilakukan penyesuaian;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN
dan
WALIKOTA BALIKPAPAN
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
KETERTIBAN UMUM.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Balikpapan.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Balikpapan.
3. Walikota adalah Walikota Balikpapan.
4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang ketertiban umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
6. Ketertiban Umum adalah ketertiban untuk seluruh lapisan masyarakat.
7. Kepentingan Umum adalah kepentingan seluruh lapisan masyarakat.
8. Jalan adalah seluruh bagian Jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi Lalu Lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
9. Jalan Umum adalah suatu prasarana perhubungan dalam bentuk apapun meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas.
10. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas Kendaraan Bermotor dan kendaraan tidak bermotor.
11. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel.
12. Fasilitas Umum adalah suatu sarana atau prasarana yang peruntukannya untuk umum.
13. Pejalan Kaki adalah setiap orang yang berjalan di Ruang Lalu Lintas jalan.
14. Lalu Lintas adalah gerak kendaraan dan orang di Ruang Lalu Lintas jalan.

BAB II RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Umum Pasal 2

Ruang lingkup Ketertiban Umum yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah meliputi:

- a. tertib bangunan;
- b. tertib lalu lintas, angkutan jalan dan fasilitas Umum;
- c. tertib lingkungan;
- d. tertib pencegahan kebakaran;
- e. tertib usaha tertentu; dan
- f. tertib sosial.

Bagian Kedua Tertib Bangunan

Pasal 3

- (1) Setiap penghuni/pemilik perbatasan/persil wajib:
 - a. menjaga perbatasan/persil termasuk pagar, jalan, dan bangunan di atasnya, agar senantiasa dalam keadaan bersih, rapi dan terpelihara;
 - b. menebang pohon atau bagiannya yang tumbuh dalam perbatasannya di dekat jalan umum yang mengganggu lalu lintas dan/atau menutupi fungsi penerangan jalan umum;
 - c. melengkapi dan menutup sumur yang terdapat di atas perbatasan/persilnya dengan dinding setinggi 1 (satu) meter;
 - d. menjaga dinding bangunan dan teritisan atap agar tidak masuk ke pekarangan orang lain, kecuali ada kesepakatan bersama;
 - e. menjaga ventilasi pada bangunan agar tidak membuka pada lahan orang lain; dan
 - f. memperkenankan pemasangan tanda atau benda yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah di dalam perbatasan/persilnya untuk Kepentingan Umum.
- (2) Penebangan pohon atau bagiannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan berdasarkan rekomendasi Dinas yang membidangi lingkungan hidup dan perintah Walikota atau Pejabat.

Pasal 4

- (1) Setiap orang atau badan dilarang:
 - a. mendirikan bangunan tanpa izin di atas fasilitas umum, Garis Sempadan Bangunan, Garis Sempadan Sungai, Garis Sempadan Pantai atau Garis Sempadan Pagar;
 - b. mendirikan bangunan pada ruang milik jalan, ruang milik sungai, ruang milik bozem, taman dan jalur hijau.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikecualikan bagi pendirian bangunan guna kepentingan umum dengan berpedoman pada Rencana Tata Ruang Wilayah.

Pasal 5

- (1) Setiap orang atau badan dilarang membangun menara dan/atau tower komunikasi, kecuali mendapat izin dari Walikota.
- (2) Pemilik/pengelola menara dan/atau tower komunikasi wajib menjamin keamanan dan keselamatan dari berbagai kemungkinan yang dapat membahayakan dan/atau merugikan orang lain dan/atau badan dan/atau fungsi menara/tower komunikasi tersebut.

Bagian Ketiga
Tertib Lalu Lintas, Angkutan Jalan dan Fasilitas Umum

Pasal 6

- (1) Setiap orang berhak menikmati kenyamanan berjalan dan berlalu lintas.
- (2) Untuk melindungi hak setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah melakukan penertiban penggunaan jalur lalu lintas, trotoar dan bahu jalan, jalur hijau jalan, jembatan dan jembatan penyeberangan orang, marka penyeberangan dan/atau terowongan.

Pasal 7

- (1) Setiap pejalan kaki wajib:
 - a. menggunakan sarana jembatan penyeberangan orang, marka penyeberangan atau terowongan pada saat menyeberang jalan; dan
 - b. berjalan pada bagian jalan yang diperuntukkan bagi pejalan kaki (trotoar) atau jalan yang paling tepi apabila tidak terdapat bagian jalan yang diperuntukkan bagi pejalan kaki.
- (2) Setiap orang yang memakai jasa angkutan di Jalan Umum wajib naik atau turun dari kendaraan pada tempat pemberhentian yang telah ditentukan dan/atau pada bahu jalan yang tidak terdapat rambu larangan berhenti.

Pasal 8

- (1) Pemilik atau pemakai Kendaraan Bermotor dilarang:
 - a. mencuci kendaraan di jalan, di atas trotoar, gorong-gorong, di atas jembatan dan di terminal;
 - b. menempatkan kendaraan yang rusak atau melakukan perbaikan di tepi jalan, di atas bahu jalan, trotoar, jembatan dan di terminal;
 - c. berjualan menggunakan kendaraan yang diparkir di jalan, tepi/bahu jalan, trotoar atau jembatan;
 - d. melakukan kegiatan usaha di Fasilitas Umum;
 - e. membawa tangga, papan/balok kayu, pipa/batangan besi atau benda lain yang panjang, kecuali untuk Kepentingan Umum atau menggunakan kendaraan pengangkut;
 - f. membuat dan memasang penghambat lalu lintas tanpa seizin Dinas yang membidangi perhubungan;
 - g. menaikkan dan/atau menurunkan barang dari kendaraan di Jalan Umum yang dapat membahayakan orang lain tanpa memberi tanda atau peringatan;
 - h. menunggu penumpang selain pada tempat yang telah ditentukan;
 - i. memarkir dan/atau menempatkan kendaraan bermotor di trotoar dan/atau di jalan, di tempat yang dapat mengganggu keindahan, ketertiban, kelancaran dan keamanan lalu lintas;
 - j. membunyikan tape/radio di dalam kendaraan bermotor dengan frekwensi tinggi atau mengeluarkan suara termasuk sirine/klakson dan knalpot tidak standar pabrik yang mengganggu pendengaran orang lain;
 - k. menjatuhkan benda apapun juga dari kendaraan bermotor di Jalan Umum;
 - l. mengangkut kotoran hewan, limbah dan lainnya termasuk sampah yang berbau busuk yang tidak dimasukkan dalam alat pengangkut yang tertutup rapat;
 - m. membawa barang yang melebihi kapasitas kendaraan;
 - n. memarkir mobil tangki bahan bakar disuatu tempat kecuali di tempat yang telah ditentukan khusus untuk itu;

- o. mengangkut hewan ternak unggas atau binatang buas yang membahayakan selain dalam kendaraan khusus, kurungan atau keranjang termasuk unggas hias dengan batas yang ditentukan;
 - p. mengangkut puing, pasir, kerikil, batu bara, serbuk gergaji, potongan-potongan kayu, material/bahan bangunan dan tanah termasuk semen di Jalan Umum kecuali jika dapat dijamin ruangan pengangkutannya ditutup terpal dan dikemas sedemikian rupa serta kebersihan bagian kelengkapan kendaraan sehingga tidak berceceran atau berhamburan di jalan yang mengganggu kebersihan dan ketertiban lalu lintas umum; dan
 - q. memberi/membunyikan isyarat suara, kecuali jika hal itu dilakukan untuk kepentingan keamanan dan keselamatan lalu lintas.
- (2) Setiap orang dan/atau Badan dilarang:
- a. melakukan kegiatan pengaturan parkir kendaraan Bermotor di tepi Jalan Umum tanpa seizin Dinas yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang perhubungan;
 - b. memasang tanda larangan parkir di tepi jalan, di depan kantor, toko, rumah termasuk portal jalan;
 - c. melakukan kegiatan yang merusak dan mengotori badan jalan;
 - d. menempatkan benda dan/atau barang pada tepi jalan raya atau ruas jalan di lingkungan permukiman yang dapat menimbulkan gangguan lalu lintas dan/atau mengganggu keindahan kota;
 - e. menyeret atau menarik barang/benda keras pada permukaan jalan umum;
 - f. membuang pecahan barang, periuk, keramik, pecahan gelas, kaca, sampah, kotoran hewan atau manusia, bangkai hewan atau benda lainnya di jalan umum atau drainase di sepanjang Jalan Umum;
 - g. menyelenggarakan dapur umum di Jalan Umum;
 - h. bermain layang-layang atau bentuk permainan apapun di Jalan Umum;
 - i. mengganggu dan/atau berusaha menarik perhatian orang tanpa ada perlunya berbuat riuh, dengan cara apapun;
 - j. meninggikan, merubah dan/atau merusak trotoar/drainase tanpa seizin Walikota atau Dinas yang membidangi Pekerjaan Umum;
 - k. memasang spanduk dan sejenisnya yang membentangi jalan atau di pagar pengguna jalan yang dapat merusak keindahan, kecuali di tempat dan hari yang diperkenankan oleh Walikota;
 - l. menyeberang jalan yang bukan pada tempatnya;
 - m. merusak, mencoret, atau mengotori tempat yang merupakan fasilitas umum, rambu-rambu lalu lintas dan fasilitas perlengkapan jalan;
 - n. memanjat, bergelantungan, duduk, atau berdiri di atas pohon, tiang, atau benda yang terdapat di Jalan Umum;
 - o. melakukan kegiatan di jalan yang mengganggu Ketertiban Umum;
 - p. merubah median dan pagar pembatas jalan tanpa izin;
 - q. melempar, menghambur atau menebarkan batu-batuan/benda keras/benda tajam lainnya di Jalan Umum; dan
 - r. mengalirkan limpasan air secara langsung masuk ke badan jalan.

Pasal 9

- (1) Terhadap setiap Kendaraan Bermotor yang mengalami kerusakan teknis yang mengganggu kelancaran Lalu Lintas dapat dilakukan pemindahan kendaraan dengan cara menderek kendaraan ke bengkel terdekat dan/atau ke tempat penyimpanan kendaraan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Penderekan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Pemerintah Daerah atau prakarsa Pengemudi, pemilik atau penanggungjawab Kendaraan Bermotor bersangkutan.
- (3) Terhadap Kendaraan Bermotor yang berhenti atau Parkir bukan pada tempatnya dapat dilakukan penindakan sebagai berikut:
 - a. penguncian ban Kendaraan Bermotor;
 - b. pemindahan kendaraan ke fasilitas Parkir yang sudah ditetapkan atau ke tempat penyimpanan Kendaraan Bermotor yang disediakan oleh Pemerintah Daerah; atau
 - c. pencabutan pentil ban Kendaraan Bermotor.

Bagian Keempat Tertib Lingkungan

Pasal 10

Pemerintah Daerah melindungi setiap orang dari gangguan ketertiban lingkungan baik yang datang dari luar maupun dari dalam Daerah.

Pasal 11

Setiap orang wajib:

- a. menanam pohon pelindung, tanaman hias, tanaman apotek hidup, atau tanaman lainnya di halaman atau pekarangan;
- b. membuat sumur resapan air hujan dan/atau lubang biopori pada setiap bangunan yang akan dibangun, serta pada sarana jalan/gang sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku;
- c. menyediakan tempat sampah di dalam pekarangan bagian depan;
- d. memelihara trotoar, selokan (drainase), gapura gang, bahu jalan yang ada di sekitar bangunan dan ruang terbuka hijau; dan
- e. memelihara rumput taman, pohon dan tanaman lainnya di halaman dan sekitar bangunan.

Pasal 12

Setiap orang wajib menjaga supaya hewan peliharaannya tidak mengganggu ketentraman tetangga.

Pasal 13

Apabila terjadi penghentian dalam pemuatan atau pembongkaran hewan, maka pemilik/pengusaha wajib mengupayakan supaya hewan itu diikat dengan baik dan senantiasa berada dibawah penjagaan yang cukup, jika tidak ada kesempatan untuk mengerjakan hal itu, pengusaha wajib menjaga supaya hewan tersebut tetap berkumpul.

Pasal 14

Bangkai hewan jika tidak dikuburkan atas usaha pemilik atau pemelihara hewan harus dikubur di halaman atau perbatasan/persil sendiri paling sedikit berjarak 10 (sepuluh) meter dari sumur.

Pasal 15

Setiap orang dilarang:

- a. memotong dahan atau ranting pohon peneduh dan mencabut tanaman yang berada di tepi dan median jalan yang sengaja ditanam untuk keperluan penghijauan dan keindahan kota termasuk Hutan Kota kecuali mendapat izin dari Wali Kota;
- b. membuat lubang pembuangan kotoran hewan atau tempat pengumpulan lain untuk kotoran hewan, sampah, pasir, abu yang dapat dilihat dari Jalan Umum;
- c. menguras *septic tank* yang mengakibatkan timbulnya bau sehingga mengganggu lingkungan;
- d. memamerkan dan menjajakan hewan ternak tidak pada tempat yang telah ditentukan;
- e. beternak sapi, kambing, kerbau, babi atau hewan ternak lainnya selain berdasarkan izin yang diberikan oleh Walikota atau Dinas yang membidangi kehewan dan peternakan;
- f. memelihara hewan yang mengganggu ketertiban umum;
- g. mengubur bangkai hewan berbadan besar pada kedalaman kurang dari 1 (satu) meter;
- h. mengadu/menyabung binatang di tempat terbuka maupun ruang tertutup;
- i. memperjualbelikan, menyimpan dan/atau membunyikan petasan, meriam bambu dan sejenisnya;
- j. memukul tiang listrik/telepon;
- k. membuat suara yang mengganggu lingkungan sekitarnya kecuali untuk kepentingan peribadatan; dan
- l. membuat suara riuh yang mengganggu ketentraman lingkungan sekitarnya, kecuali dengan izin Walikota atau Pejabat.

Bagian Kelima

Tertib Pencegahan Kebakaran

Pasal 16

Pemerintah Daerah mengupayakan perlindungan dan pencegahan terhadap bahaya kebakaran.

Pasal 17

Setiap orang dilarang memamerkan dan menyimpan barang yang mudah terbakar dalam toko dan gudang untuk:

- a. menempatkan lampu terbuka pada jarak kurang dari 1 (satu) meter dari barang itu; dan
- b. menyalakan lampu yang tidak diperlengkapi dengan tutup atau selubung yang menggantung di atasnya atau diantara barang yang dipamerkan.

Pasal 18

(1) Setiap orang dilarang membuat api atau lampu terbuka:

- a. di dalam gedung dan ruangan yang diperuntukan tempat penyimpanan rumput kering, jerami, kertas, kapas, kapuk, pakaian tua, ketaman kayu, barang cair yang mengandung alkohol atau barang-barang lain yang mudah terbakar;
- b. di tempat yang dipergunakan untuk mengerjakan barang tersebut di atas; dan
- c. di tempat pekerjaan tukang kayu atau tukang mebel.

(2) Ketentuan ini tidak berlaku terhadap bagian gedung atau bangunan untuk tempat kediaman atau keperluan lain dari pada tempat untuk menyimpan atau mengerjakan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.

Pasal 19

Setiap orang dilarang:

- a. menjual bahan bakar minyak secara eceran di sembarang tempat kecuali di tempat yang ditentukan khusus untuk itu dan mendapatkan izin;
- b. merokok pada tempat yang terdapat tanda peringatan atau larangan untuk itu;
- c. menimbun rumput kering, jerami, kapas, kapuk, pakaian tua, ketaman kayu, barang cair yang mengandung alkohol atau barang lain yang mudah terbakar, kecuali telah mendapat izin dari Walikota;
- d. menempatkan atau memiliki dapur api yang jaraknya kurang dari setengah meter dari dinding kayu; dan
- e. memasang atau mempunyai para-para (anjang-anjang) dari kayu, atau bahan yang mudah terbakar di atas dapur, atau tempat pembakaran, demikian pula menjemur atau menyimpan benda yang mudah terbakar.

Bagian Keenam Tertib Usaha Tertentu

Pasal 20

- (1) Setiap orang berhak melaksanakan usaha dan mendapatkan jaminan perlindungan dari Pemerintah Daerah.
- (2) Untuk melindungi hak setiap orang atau Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melakukan pengawasan dan penertiban terhadap kegiatan usaha tertentu.

Pasal 21

Setiap orang dan/atau Badan kecuali mendapat izin dari Walikota dilarang:

- a. melakukan kegiatan usaha;
- b. menempatkan benda dengan tujuan untuk menjalankan suatu usaha ataupun tujuan lainnya di tepi jalan, di atas trotoar, di emperan toko, jalur hijau dan taman;
- c. menjajakan dagangan di jalan, trotoar, jalur hijau, angkutan umum, dan taman yang dapat menimbulkan gangguan ketertiban, keamanan, kebersihan dan kenyamanan;
- d. membagikan selebaran untuk usaha tertentu dengan mengharapkan imbalan di jalan, jalur hijau, angkutan umum, dan taman yang dapat menimbulkan gangguan ketertiban, keamanan, kebersihan dan kenyamanan;
- e. mengadakan pertunjukan hiburan atau mengamen dengan mengharapkan imbalan di jalan, jalur hijau, angkutan umum, dan taman yang dapat menimbulkan gangguan ketertiban, keamanan, kebersihan dan kenyamanan; dan
- f. membeli barang dagangan dari pedagang yang menjajakan dagangan di jalan, trotoar, jalur hijau, angkutan umum, dan taman.

Bagian Ketujuh Tertib Sosial

Pasal 22

Pemerintah Daerah mengupayakan untuk menciptakan Daerah sebagai kota yang bersih, indah, aman dan nyaman dihuni.

Pasal 23

Setiap orang dilarang:

- a. menyalahgunakan inhalan (ngelem) atau mabuk-mabukan yang mengganggu ketertiban umum;
- b. meminta sumbangan atau mengumpulkan uang kecuali izin dari Walikota atau Dinas Sosial;
- c. memasang di tempat yang terlihat dari jalan umum gambar dan barang lain yang melukiskan hal-hal yang dapat menimbulkan rangsangan ke arah perbuatan kasar, kejam, dan asusila;
- d. bermain kartu atau berjudi, atau dengan cara apapun di Fasilitas Umum;
- e. mengemis dan menggelandang; dan
- f. memberi uang kepada gelandangan, pengemis, pengamen dan anak jalanan di persimpangan jalan dan fasilitas umum.

Pasal 24

Setiap orang dilarang:

- a. menjadi penjaja Seks Komersial;
- b. memfasilitasi kegiatan prostitusi; dan
- c. menggunakan jasa Pekerja Seks Komersial.

Pasal 25

- (1) Setiap orang, Badan, atau organisasi dilarang mendirikan atau mengusahakan, menyediakan bangunan untuk dipergunakan sebagai tempat melakukan kegiatan prostitusi.
- (2) Setiap orang, organisasi atau Badan dilarang memberi perlindungan terhadap kegiatan prostitusi.

BAB III

PEMBINAAN, PENGENDALIAN, PENGAWASAN, DAN PENERTIBAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 26

Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan penyelenggaraan Ketertiban Umum di Daerah melalui kegiatan:

- a. sosialisasi produk hukum daerah; dan
- b. bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat dan aparat.

Bagian Kedua Pengendalian

Pasal 27

Pemerintah Daerah melaksanakan pengendalian penyelenggaraan ketertiban melalui kegiatan perizinan, pengawasan dan penertiban di Daerah.

Bagian Ketiga Pengawasan

Pasal 28

Walikota dapat menunjuk pejabat atau Perangkat Daerah yang berwenang berdasarkan tugas dan fungsinya untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Ketertiban Umum yang dilakukan melalui kegiatan pemantauan, pelaporan dan evaluasi secara rutin.

Pasal 29

- (1) Setiap orang yang mengetahui tempat/bangunan/lokasi terjadinya prostitusi dapat melaporkan kepada aparat di lingkungan Pemerintah Daerah atau pejabat yang berwenang.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap semua tempat hiburan, rumah, pondokan dan tempat yang diduga sebagai tempat kegiatan prostitusi.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Dinas/instansi teknis terkait dan dapat dibentuk Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Bagian Keempat Penertiban

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan penertiban tempat hiburan atau kegiatan yang mengganggu ketertiban dan ketentraman masyarakat dan/atau dapat menimbulkan dampak yang merugikan bagi masyarakat.
- (2) Untuk melindungi masyarakat dalam pelaksanaan peribadatan atau kegiatan keagamaan, Walikota dapat menutup atau menutup sementara tempat hiburan atau kegiatan yang dapat mengganggu pelaksanaan peribadatan.
- (3) Pemerintah Daerah menertibkan kegiatan yang mengganggu atau menghalangi kegiatan lain yang sudah memperoleh izin.
- (4) Penertiban terhadap pelanggaran Ketertiban Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan berdasarkan temuan langsung di lapangan atau berupa laporan dari unsur masyarakat atau aparat di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (5) Dalam melaksanakan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Walikota dapat menunjuk pejabat atau Dinas yang berwenang berdasarkan tugas dan fungsinya.
- (6) Dalam rangka pelaksanaan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Walikota dapat berkoordinasi dengan Kepolisian Republik Indonesia dan aparat lainnya.

BAB V

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 31

Setiap orang dan/atau badan yang tidak melaksanakan kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Pasal 4 ayat (1), Pasal 5, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 21, Pasal 23, Pasal 24 dan Pasal 25 dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis;
- c. pencabutan izin; dan/atau
- d. pembongkaran.

Pasal 32

- (1) Bangunan/rumah yang diduga sebagai tempat berlangsungnya kegiatan prostitusi diberikan sanksi administratif berupa teguran oleh Pemerintah Daerah dan pemilik atau yang menguasai bangunan/tempat tersebut wajib melakukan klarifikasi.

- (2) Dalam waktu 3 (tiga) hari sejak mendapat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemilik atau yang menguasai bangunan/tempat tidak melakukan klarifikasi maka aparat Pemerintah Daerah dapat melakukan penyegelan.
- (3) Bangunan/rumah yang terbukti digunakan sebagai tempat berlangsungnya kegiatan prostitusi setelah dilakukan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan sanksi administratif berupa penyegelan oleh Pemerintah Daerah dan semua izin yang pernah diterbitkan Pemerintah Daerah dilakukan pencabutan.
- (4) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (5) Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4), pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 terhadap Bangunan yang terbukti digunakan sebagai tempat berlangsungnya kegiatan prostitusi dilakukan pembongkaran paksa.

BAB VI

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 33

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menerima laporan, atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana di bidang Ketertiban Umum;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli dalam hubungannya dengan pemeriksaan;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana di bidang Ketertiban Umum dan selanjutnya melalui Penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum tersangka atau keluarganya; dan
 - i. melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB VII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 34

- (1) Setiap orang dan/atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), Pasal 5 ayat (1), Pasal 8, Pasal 15, Pasal 17, Pasal 18 ayat (1), Pasal 19, Pasal 21, Pasal 23, Pasal 24 dan Pasal 25 dikenakan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelanggaran.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 35

- (1) Bangunan di atas fasilitas umum, Garis Sempadan, ruang milik jalan, ruang milik sungai, ruang milik bozem, taman dan jalur hijau yang sudah berdiri sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan, dalam jangka waktu 1 (satu) tahun harus menyesuaikan dengan Peraturan tentang Garis Sempadan di Daerah yang berlaku.
- (2) Jika dalam jangka waktu 1 (satu) tahun tidak dilakukan penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan Pasal 31.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2000 tentang Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Tahun 2000 Nomor 36 Seri C Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2000 tentang Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Tahun 2006 Nomor 13 Seri E Nomor 08), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 37

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Balikpapan.

Ditetapkan di Balikpapan
pada tanggal 28 November 2017
WALIKOTA BALIKPAPAN,

ttd

M. RIZAL EFFENDI

Diundangkan di Balikpapan
pada tanggal 29 November 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA BALIKPAPAN,

ttd

SAYID MN FADLI
LEMBARAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2017 NOMOR 10

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN, PROVINSI KALIMANTAN
TIMUR: (10/98/2017);

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN
KEPALA BAGIAN HUKUM,


DAUD PIRADE
NIP 19610806 199003 1 004

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN
NOMOR 10 TAHUN 2017
TENTANG
PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, merupakan salah satu wujud reformasi otonomi daerah dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan otonomi daerah, untuk memberdayakan daerah dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dalam rangka mengantisipasi perkembangan dan dinamika kegiatan masyarakat seiring dengan tuntutan era globalisasi dan otonomi daerah, maka kondisi ketentraman dan ketertiban umum daerah yang kondusif merupakan suatu kebutuhan mendasar bagi seluruh masyarakat untuk meningkatkan mutu kehidupannya. Kondisi masyarakat yang tumbuh, berkembang serta turut mempengaruhi keadaan pemerintah daerah untuk selalu bertindak cepat mengatur dinamika kehidupan masyarakat yang tidak terlepas dari gangguan ketentraman dan ketertiban umum. Segala kebiasaan masyarakat yang kurang tertib bahkan tidak tertib perlu dicegah dan ditanggulangi dalam suatu perangkat hukum yang memberikan sanksi-sanksi, sehingga dapat memberikan efek jera bagi masyarakat.

Tujuan dalam percepatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum dapat tercapai, sehingga masyarakat dapat menjalankan kehidupan sehari-hari dengan tertib dan tentram serta roda pemerintahan dapat berjalan dengan lancar. Pengaturan mengenai ketertiban umum harus diarahkan guna pencapaian kondisi yang kondusif bagi seluruh aspek kehidupan masyarakat kota dan oleh karena itu ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 31 Tahun 2000 tentang Ketertiban Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 31 Tahun 2000 tentang Ketertiban Umum perlu disesuaikan dan diatur sesuai dengan perkembangan, kebutuhan dan perubahan masyarakat.

Dalam ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa salah satu urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar adalah ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat.

Pemerintah Kota Balikpapan berkomitmen untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib dimaksud dalam rangka penegakan Peraturan Daerah, menjaga ketenteraman dan ketertiban guna terwujudnya kota Balikpapan sebagai kota jasa, dan kota pariwisata yang masyarakatnya nyaman, aman dan tenteram. Kondisi tersebut akan menjadi daya tarik bagi masyarakat internasional untuk datang dan berkunjung serta menanamkan

investasi yang pada akhirnya memberikan kontribusi dalam pengembangan dan pembangunan Kota Balikpapan. Dinamika perkembangan dan kebutuhan masyarakat Kota Balikpapan yang dinamis dirasakan memerlukan Peraturan Daerah yang menjangkau secara seimbang antara subjek dan objek hukum yang diatur. Oleh karena itu, dalam upaya menampung persoalan dan mengatasi kompleksitas permasalahan dinamika perkembangan masyarakat diperlukan penyempurnaan terhadap Peraturan Daerah dimaksud.

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Balikpapan tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, diharapkan implementasi terhadap penyelenggaraan ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum dapat diterapkan secara optimal guna menciptakan ketenteraman, ketertiban, kenyamanan, kebersihan dan keindahan. Peraturan Daerah ini mempunyai posisi yang sangat strategis dan penting untuk memberikan motivasi dalam menumbuhkembangkan budaya disiplin masyarakat guna mewujudkan tata kehidupan Kota Balikpapan yang lebih tenteram, tertib, nyaman, bersih dan indah, yang dibangun berdasarkan partisipasi aktif seluruh komponen masyarakat. Hal ini sangat mendasar mengingat kedudukan Kota Balikpapan sebagai pintu gerbang Provinsi Kalimantan Timur yang harus berpacu secara cepat untuk tampil sejajar dengan kota-kota besar lainnya di dunia. Upaya untuk mencapai kondisi tertib sebagaimana yang menjadi jiwa dan Peraturan Daerah ini tidak semata-mata menjadi tugas dan tanggung jawab aparat, akan tetapi menjadi tugas dan tanggung jawab masyarakat, perorangan maupun badan hukum untuk secara sadar ikut serta menumbuhkan dan memelihara ketertiban. Namun demikian, tindakan tegas terhadap pelanggar Peraturan Daerah ini perlu dilakukan secara konsisten dan konsekuen oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang profesional sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 257 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.